



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2026
DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 pada:
hari, tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - a. Seragam KORPRI Lengkap (peci pria dan wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN); dan
 - b. Seragam Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan pakaian hari kerja untuk Tenaga Ahli.
 2. Peserta upacara wajib mengisi daftar hadir secara *online* melalui tautan yang telah disiapkan oleh Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2026

PLH. SEKRETARIS JENDERAL,

Paraf:

1. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
2. Kepala Biro Umum
3. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum
4. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

JUMA'IN



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
UPACARA PERINGATAN HARI ANAK NASIONAL TAHUN 2026
DI KOMISI YUDISIAL

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan upacara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2026 pada:
hari, tanggal : Kamis, 23 Juli 2026
pukul : 08.00 s.d. selesai
tempat : Lapangan Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.45 dengan menggunakan pakaian:
 - a. Seragam KORPRI Lengkap (peci pria dan wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN, dan PPNPN); dan
 - b. Seragam Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan pakaian hari kerja untuk Tenaga Ahli.
 2. Peserta upacara wajib mengisi daftar hadir secara *online* melalui tautan yang telah disiapkan oleh Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan

3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

: Khusus kepada:

1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT

: Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 20 Juli 2026

PLH. SEKRETARIS JENDERAL,

JUMA'IN